



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.2/167/BKD/III/2016

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000183 tanggal 14 Maret 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : DODY ISMAWAN |
| 2. Tanggal Lahir | : 10-06-1983 |
| 3. NIP | : 198306102008011014 |
| 4. Pendidikan | : SMK AKUNTANSI Tahun : 2002 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Pengatur Muda Tingkat I / II/b / 01-04-2012 |
| 6. Jabatan | : PENGAWAS LAPANGAN |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 2.381.100 |
| 8. Masa kerja golongan | : 12 tahun 02 bulan |
| 9. Unit Kerja | : DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/b, dengan masa kerja golongan 12 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.181.800 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



rr80808153a168c30153a175c3dd1a9a

Ditetapkan di PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal 14 Maret 2016



TEMBUSAN Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.